



PELATIHAN IMPLEMENTASI PRAKTIK TRANSFER PRICING DARI SUDUT PANDANG AKUNTANSI, PAJAK, DAN HUKUM

Amrie Firmansyah*, Ferry Irawan
Wahyudi Febrian, Eta Fasita,
Pramuji Handra Jadi, Deddy
Sismanyudi, Riandi Satria Soekarno

*Akuntansi, Politeknik Keuangan
Negara STAN

*Corresponding author
Amrie Firmansyah
Email : amrie@pknstan.ac.id

Abstrak

Saat ini, informasi atas aktivitas *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan multinasional menjadi minat praktisi dan akademisi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi bagi praktisi dan akademisi dalam memahami lebih dalam aktivitas *transfer pricing* dari sudut pandang akuntansi, pajak dan hukum. Terdapat beberapa tahap dalam pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat ini. Tahapan pertama diawali dengan tahap perencanaan melalui diskusi antara moderator dan narasumber terkait dengan konsep pelatihan yang dilakukan baik secara teknik maupun substansi. Selain itu, di tahap ini dilakukan koordinasi untuk semua anggota tim terkait dengan penyelenggaraan kegiatan. Tahap kedua adalah diskusi materi oleh narasumber yang dipandu oleh moderator dan tanya jawab dari peserta kepada narasumber. Berdasarkan umpan balik yang diperoleh dari partisipan, kegiatan ini memberikan manfaat bagi partisipan dalam memperoleh pengetahuan atas aktivitas *transfer pricing* yang lebih komprehensif yang berguna dalam mempelajari *transfer pricing* lebih mendalam.

Kata kunci: Pengabdian Masyarakat, Pelatihan, *Transfer Pricing*

Abstract

Currently, information on *transfer pricing* activities carried out by multinational companies is an interesting issue for both practitioners and academics. This community service activity aims to provide education for practitioners and academics in a deeper understanding of *transfer pricing* movement from an accounting, tax, and legal point of view. The method of implementing community service activities consists of several stages. The first stage is the planning stage through discussions with the moderator and resource person related to the concept of training carried out both technically and in substance. In addition, at this stage, coordination was carried out for all team members related to the implementation of activities. The second stage is the resource person's discussion, guided by the moderator, and questions from the participants to the resource person. Based on the feedback obtained from the participants, this activity is beneficial for participants in gaining knowledge of more comprehensive *transfer pricing* issues, which helps study *transfer pricing* more deeply.

Keywords: Community Service, Training, *Transfer Pricing*

© 2021 Penerbit PKN STAN Press. Some rights reserved

PENDAHULUAN

Kondisi ekonomi menjadi cukup terpuruk akibat dampak yang ditimbulkan oleh adanya pandemi COVID-19 yang masih berlangsung saat ini. Banyak aspek dalam kehidupan terdampak dengan kondisi perekonomian yang belum stabil, tidak terkecuali lingkungan bisnis (Caraka et al., 2020). Selain itu, masyarakat juga terdampak dari sisi sosial dan psikologis yang masih ada rasa ketakutan akan bahaya COVID-19 dan ketidakpastian yang tinggi di masa depan. Pemerintah pun masih terus berusaha menekan dampak-dampak yang diakibatkan pandemi COVID-19 melalui berbagai kebijakan. Kondisi ekonomi dan respons kebijakan dari

pemerintah di tengah pandemi COVID-19 menciptakan tantangan baru dalam praktik *transfer pricing*, khususnya dalam implementasi *arm's length principle* (ALP) dalam mengukur transaksi antar pihak berelasi.

Transfer pricing bukan merupakan perilaku yang ilegal atau abusive (Borkowski, 1997). Perilaku *transfer pricing* menjadi ilegal apabila terjadi *transfer mispricing* yang mengakibatkan manipulasi atau penyimpangan harga transfer (Beer & Loeprick, 2015). Perilaku *transfer mispricing* menjadi salah satu teknik dalam penghindaran pajak dengan mengalihkan keuntungan dari negara tempat beroperasi ke negara *tax havens*. Pada prinsipnya,

penetapan harga antar perusahaan berelasi diwajibkan menerapkan prinsip kewajaran (*arm's length principle*) sebagaimana ketika perusahaan bertransaksi dengan perusahaan independen (Holtzman & Nagel, 2014). Isu kewajaran dalam penetapan harga transfer seringkali menjadi sengketa antara wajib pajak dan otoritas pajak. Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan dengan memberikan pelatihan implementasi praktik *transfer pricing* ini menjadi penting untuk memberikan pemahaman lebih mendalam bagi para peserta khususnya dalam menghadapi tantangan baru yang muncul karena adanya pandemi COVID-19.

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) menerbitkan *Guidance on the Transfer Pricing Implications of the COVID-19 Pandemic* untuk membantu wajib pajak dalam menyusun laporan keuangan pada periode pelaporan yang terdampak pandemi. Panduan ini juga bermanfaat bagi otoritas pajak untuk mengevaluasi implementasi kebijakan *transfer pricing* oleh wajib pajak. Sesungguhnya, sudah banyak otoritas pajak yang menerbitkan panduan *transfer pricing* tersendiri guna mengatasi tantangan *transfer pricing* di tengah pandemi. Akan tetapi, mengingat praktik *transfer pricing* bersifat dua arah, diperlukan suatu pendekatan yang dapat disepakati oleh seluruh otoritas pajak dari berbagai yurisdiksi guna menciptakan kepastian pajak bagi korporasi multinasional. Panduan mengenai *transfer pricing* yang diterbitkan oleh OECD berfokus pada 4 isu prioritas, yaitu *comparability analysis*, alokasi kerugian dan biaya yang muncul karena COVID-19, program bantuan pemerintah, dan *advance pricing agreement* (APA) (Putra & Purwanti, 2021).

Dalam aspek *comparability analysis*, OECD menekankan ketersediaan data pembanding yang merupakan aspek yang penting dalam penerapan *transfer pricing*. Pandemi COVID-19 semakin menunjukkan betapa minimnya data pembanding yang tersedia (Pungkasan, 2020). Oleh karena itu, panduan yang diterbitkan oleh OECD menawarkan pendekatan pragmatis untuk mengatasi masalah yang timbul akibat minimnya ketersediaan data pembanding. Terkait dengan kerugian dan alokasi biaya, OECD mencatat banyak bisnis yang mengalami kerugian di tengah pandemi.

Indonesia telah mengadopsi aturan *transfer pricing* sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Pasal 18 (3) UU PPh menyatakan bahwa untuk wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa, Direktur Jenderal Pajak memiliki wewenang menetapkan kembali nilai penghasilan dan pendanaan utang dalam perhitungan penghasilan kena pajak wajib pajak tersebut berdasarkan prinsip kewajaran sebagaimana transaksi dengan pihak-pihak non

afiliasi. Namun, kondisi ekonomi dan respons kebijakan dari pemerintah di tengah pandemi Covid-19 menciptakan tantangan baru dalam praktik *transfer pricing*.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, tujuan pengabdian kepada masyarakat adalah untuk memberikan manfaat kepada para masyarakat atas pengetahuan atau keahlian yang dimiliki oleh dosen. Peran dan kontribusi perguruan tinggi melalui kolaborasi dosen dan mahasiswa dapat diterima oleh masyarakat. Sudah lebih dari setahun pandemi terjadi di Indonesia, sehingga aktivitas yang melibatkan pertemuan dengan banyak peserta dihindari. Penerapan protokol kesehatan dalam rangka meminimalisasi risiko dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 mengakibatkan penyelenggaraan dilaksanakan secara daring melalui aplikasi konferensi Zoom dan siaran langsung melalui Youtube. Salah satu yang dilakukan untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat yaitu dengan membagikan pengetahuan atas diskusi *transfer pricing* saat ini menjadi salah satu topik yang banyak diulas dari berbagai sudut pandang.

OECD mendefinisikan *transfer pricing* sebagai harga yang dipilih dalam rangka tujuan pembukuan, yang berguna untuk menilai transaksi antar pihak berafiliasi yang terintegrasi di dalam manajemen yang sama pada level atas atau bawah secara artifisial baik dalam transaksi jual beli atau transfer modal (stats.oecd.org). Dari sisi akuntansi keuangan yang berfokus pada penyusunan laporan keuangan, PSAK 7: Pengungkapan pihak-pihak berelasi mengatur bahwa apabila terdapat potensi laporan keuangan terpengaruh oleh transaksi yang melibatkan pihak-pihak berelasi, maka perusahaan harus mengungkapkan fakta tersebut di dalam laporan keuangan yang disusun. Dari sisi akuntansi manajemen yang berfokus pada kepentingan internal, *transfer pricing* secara objektif dipandang sebagai keputusan manajemen dalam penetapan harga transfer yang bertujuan untuk efisiensi produksi. Dari sisi hukum, KUHD tidak secara eksplisit mengatur tentang *transfer pricing*, namun KUHD mengatur terkait kewajiban menyelenggarakan pembukuan yang harus mencerminkan keadaan sebenarnya yang secara substansi selaras dengan prinsip *arm's length principle*. Dari sisi pajak, Direktur Jenderal pajak memiliki wewenang menetapkan nilai transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa.

Ulasan atas aktivitas *transfer pricing* dari sudut pandang akuntansi, pajak dan hukum bermanfaat bagi masyarakat baik untuk akademisi maupun praktisi serta menjadi menarik untuk dibahas karena sering menimbulkan selisih pendapat antara perusahaan dan otoritas perpajakan. Arham et al. (2020) telah memetakan penelitian mengenai *transfer pricing* dari sudut pandang akuntansi dan

pajak. Dalam penelitian tersebut, terdapat perbedaan dari metodologi yang digunakan, faktor-faktor yang diuji dan teori yang digunakan. Dari sudut pandang hukum, Tarigan (2017) mengulas bahwa *transfer pricing* merupakan tindakan kriminal yang dilakukan oleh perusahaan. Hardiyanto (2019) membahas kepastian hukum atas implementasi *transfer pricing* di Indonesia dari sudut pandang perusahaan dan otoritas perpajakan di Indonesia. Tindakan *transfer pricing* yang dijalankan perusahaan multinasional bukan merupakan pelanggaran hukum (Firmansyah, 2020). Adanya sengketa yang terjadi antara perusahaan multinasional dan otoritas perpajakan di Indonesia akibat adanya perbedaan persepsi terkait dengan teknis implementasi *transfer pricing*.

Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan pengetahuan praktisi dan akademisi melalui penyelenggaraan seminar daring yang mengangkat topik tentang praktik *transfer pricing* di masa pandemi dalam sudut pandang akuntansi, hukum, dan pajak. Pelatihan Implementasi Praktik *Transfer Pricing* dari Sudut Pandang Akuntansi, Pajak dan Hukum sebagai salah satu bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat ditujukan untuk menambah pengetahuan bagi praktisi dan akademisi untuk dapat memahami fenomena *transfer pricing* dari berbagai sudut pandang. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana berbagai pihak dari latar belakang yang berbeda untuk berdiskusi membahas *transfer pricing* dari sudut pandang masing-masing. Beberapa kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui webinar dilakukan oleh Firmansyah, et al., (2020a) dengan topik pelatihan terkait dengan publikasi artikel jurnal menembus sinta 2 dan scopus, penulisan artikel berbasis *bibliographical research method* (Firmansyah, et al., 2020b), kiat dan motivasi penulisan artikel hasil penelitian pada Jurnal Ilmiah (Firmansyah, et al., 2020c), dan pelatihan penelitian kualitatif (Qadri et al., 2020). Kegiatan webinar ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan meningkatkan pemahaman terkait fenomena *transfer pricing* secara komprehensif bagi berbagai pihak baik praktisi ataupun akademisi. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Politeknik Keuangan Negara STAN. Partisipan yang bergabung dalam kegiatan ini berasal dari kalangan praktisi dan akademisi dari berbagai provinsi di Indonesia dari Aceh sampai Papua.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dalam bentuk *web seminar* (webinar) melalui aplikasi *video conference* dan siaran langsung. Metode pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari tiga langkah. Langkah pertama yaitu perencanaan. Langkah ini sangat penting dilakukan agar Tim dan pihak penyelenggara dapat

mengidentifikasi permasalahan, *output*, dan sasaran kegiatan yang diinginkan sehingga hasil kegiatan ini dapat memenuhi harapan berbagai pihak. Selain itu, Tim juga melakukan diskusi internal mengenai persiapan materi yang akan disampaikan dalam webinar kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini untuk menjamin kesesuaian materi dengan topik yang diulas.

Selanjutnya, langkah kedua dalam kegiatan ini yaitu pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk acara *talkshow* berupa penyampaian materi dan diskusi yang dilakukan oleh anggota Tim sebagai narasumber dan moderator (Gambar 1). Narasumber merupakan praktisi dan akademisi yang menguasai pajak internasional, sehingga relevan dengan penyampaian materi. Adapun materi-materi yang disampaikan terkait dengan konsep *transfer pricing* dari sudut pandang akuntansi, pajak dan hukum. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk diskusi interaktif sehingga peserta dapat langsung menyampaikan pertanyaan kepada anggota tim yang bertugas sebagai narasumber dan moderator.



Gambar 1. Pemaparan materi *transfer pricing*

Kemudian, langkah ketiga dalam kegiatan ini yaitu tidak lanjut atas pelaksanaan kegiatan berupa respon peserta atas pengetahuan yang telah diterima dari acara ini (Gambar 2). Sasaran yang ingin dicapai dalam rangkaian kegiatan ini yaitu praktisi dan akademisi memiliki pemahaman yang lebih mendalam dalam memandang aktivitas *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan.



Gambar 2. Diskusi tanya jawab terkait materi paparan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Webinar terkait penerapan praktik *transfer pricing* ini dilaksanakan di Sekolah Tinggi Keuangan Politeknik Negeri STAN pada tanggal 5 Maret 2021 pukul 13.30 - 16.00 WIB dengan menggunakan Zoom conference dan aplikasi Youtube Live. Adapun yang mengikuti kegiatan ini adalah mahasiswa PKN STAN, dosen PKN STAN, penasehat pajak, pegawai kantor pajak dan peserta dari instansi/lembaga pendidikan lain. Pesertanya tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Pada tahap pelaksanaan kegiatan, salah satu anggota Tim bertugas sebagai Narasumber. Kegiatan ini memiliki konsep *talkshow* yang dibagi ke dalam tiga sesi. Pada sesi pertama, hal-hal yang disampaikan terkait dengan konsep *transfer pricing* dalam perspektif akuntansi, hukum, dan pajak. Harga transfer adalah harga yang digunakan untuk tujuan akuntansi dan digunakan untuk mengevaluasi transaksi antara asosiasi tingkat tinggi atau tingkat rendah yang dikonsolidasikan di bawah manajemen yang sama yang dibuat-buat untuk melakukan transfer pendapatan yang tidak ditentukan atau transfer modal antara perusahaan-perusahaan tersebut. Dalam sudut pandang akuntansi, transaksi pihak berelasi dijelaskan dalam IAS 24, PSAK 7, SFAS 57 yang disusun untuk memastikan bahwa laporan keuangan suatu entitas berisi informasi yang diperlukan untuk dijadikan perhatian terhadap kemungkinan bahwa posisi keuangan dan laba rugi telah dipengaruhi oleh keberadaan pihak-pihak berelasi dan oleh transaksi dan saldo, termasuk komitmen, dengan pihak-pihak tersebut. Dalam akuntansi manajemen, harga transfer adalah harga yang dikenakan untuk suatu komponen oleh divisi penjualan ke divisi pembelian di perusahaan yang sama. Sementara dalam perspektif hukum, pada Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), kewajiban menyelenggarakan pembukuan harus merepresentasikan kondisi yang sebenarnya. Di dalam KUHD, tidak menyebut *transfer pricing* secara tersurat. Akan tetapi, konsep *transfer pricing* secara tersirat terdapat dalam pernyataan tersebut yang mencerminkan *arm's-length principle*. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) mengungkapkan *transfer pricing* dapat dilihat sebagai suatu persetujuan yang sah dimana merupakan kesepakatan antar pihak, kecakapan membuat perikatan, berisi pokok persoalan tertentu, dan sebab yang tidak terlarang. Sementara itu, Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur bahwa barang siapa membuat dokumen palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan perikatan sebagai bukti yang seolah-olah sah, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Selanjutnya, konsep *transfer pricing* dari sudut pandang pajak dapat dilihat dari ketentuan domestik maupun internasional. Secara ketentuan domestik, pihak afiliasi dan metode

menghitung kewajaran transaksi antar pihak afiliasi ada pada UU PPh Pasal 18 ayat 3, dengan mengutamakan *arm's-length principle*. Secara internasional, terdapat laporan pedoman *transfer pricing* untuk transaksi keuangan atau *Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions; Inclusive Framework on BEPS: Actions 4, 8-10* yang diterbitkan oleh OECD yang bertujuan meningkatkan konsistensi dalam interpretasi *arms-length principle*. Selaras dengan itu, UN menerbitkan pedoman praktik *transfer pricing* bagi negara berkembang atau *UN Practical Manual on Transfer Pricing for Developing Countries*.

Pada sesi kedua, beberapa hal yang disampaikan terkait dengan latar belakang perusahaan melakukan *transfer pricing*, alur sengketa *transfer pricing* yang mungkin terjadi, dan penyelesaian sengketa *transfer pricing*. Perusahaan yang melakukan *transfer pricing* dapat dimotivasi oleh keinginan untuk meminimalkan pajak, meningkatkan keunggulan bersaing, memaksimalkan profit, dan repatriasi keuntungan ke perusahaan induk (Aditya, 2015). Pada beberapa kasus, *setting price* ditentukan oleh *head office*-nya karena mengingat prinsip *economic entity*. Adapun alur sengketa *transfer pricing* yang mungkin terjadi dapat melalui himbauan oleh *Account Representative* maupun pemeriksaan oleh auditor pajak. Sengketa ini timbul karena beda penafsiran sebagai akibat dari perbedaan kepentingan (Harsono, 2018). Dalam konsep *arm's-length principle* membutuhkan data pembanding. Ketersediaan data pembanding di Indonesia sendiri itu menjadi masalah. *Cost of compliance* relatif tinggi sehingga akhirnya menggunakan jasa konsultan dan sebagainya. Sementara penyelesaian sengketa ini dapat ditempuh dengan mengajukan keberatan kepada Dirjen Pajak dan Banding yang diajukan ke Pengadilan Pajak. Apabila terdapat sengketa, maka perlu diselesaikan baik melalui litigasi (banding, PK, MA) atau non litigasi (melalui jalur MAP). *Mutual Agreement Procedures* (MAP) sendiri tidak menjamin solusi atau penyelesaian. Dalam praktiknya, wajib pajak mungkin sudah dibantu oleh konsultan untuk menentukan sengketa yang kemungkinan besar menang. Ada pula mekanisme arbitrase internasional, *cost* yang ditimbulkan kemungkinan cukup tinggi baik wajib pajak ataupun DJP, sehingga belum menjadi primadona solusi sengketa. Permintaan pelaksanaan MAP dapat diajukan dalam rangka menghindari pengenaan pajak berganda sebagai akibat koreksi penentuan harga transfer yang telah dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak dengan mengusulkan penyesuaian besarnya penghasilan kena pajak (*corresponding adjustment*) wajib pajak dalam negeri mitra P3B.

Pada sesi ketiga, hal-hal yang disampaikan terkait dengan cara mencegah timbulnya sengketa. Ditjen Pajak dapat mempertimbangkan pendekatan

Safe Harbour di mana otoritas pajak menentukan *profit* seperti *hedging*. Kelebihannya adalah dapat menurunkan risiko terjadinya praktik *transfer pricing* yang *abusive* (Solilová, 2013). Akan tetapi, kekurangannya adalah terkesan mengatur bisnis wajib pajak. Selain itu, agar tidak terjadi sengketa Wajib Pajak dapat menggunakan mekanisme *Advance Pricing Agreement (APA)* yaitu tata cara pengajuan kesepakatan harga transfer (Santoso, 2004). APA adalah perjanjian tertulis antara DJP dengan otoritas pajak mitra P3B atau Wajib Pajak agar Wajib Pajak menyepakati kriteria-kriteria dalam penentuan harga transfer dan harga wajar atau laba wajar di muka. Sebelum bertransaksi, APA sudah diajukan terlebih dahulu sehingga harga-harga sudah sesuai *arm's-length principle*, yang nantinya apabila disetujui oleh DJP maka tidak lagi menimbulkan *dispute*. Kebijakan tersebut merupakan alternatif solusi yang dapat dilakukan oleh *tax authority*.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dibuka oleh *host* dan *cohost* yang membuka dan menjembatani acara. Selama pemaparan berlangsung, narasumber didampingi oleh moderator dalam memandu jalannya penyampaian materi dan diskusi. Di setiap sesinya, dibuka sesi tanya jawab bagi seluruh peserta yang berjalan dengan lancar dengan dipandu oleh moderator. Peserta yang berasal dari berbagai latar belakang profesi dan pengalaman menimbulkan banyak pertanyaan yang muncul. Meskipun tidak dapat menanggapi seluruh pertanyaan karena keterbatasan waktu, namun sebagian besar pertanyaan peserta telah terjawab dan memperoleh tanggapan positif dari peserta yang ditunjukkan melalui hasil survei evaluasi.

Pada akhir kegiatan, seluruh peserta dihimbau untuk memberikan *feedback* berupa masukan atau saran terkait pelaksanaan kegiatan dengan mengisi kuisioner secara daring. Berdasarkan *feedback* yang telah diperoleh tersebut, kegiatan ini

memberikan manfaat yang besar bagi peserta dan memotivasi peserta untuk meningkatkan pemahaman baik dari sisi akademik maupun praktik terkait *transfer pricing*.

Selanjutnya, dalam *form* yang diisi oleh peserta juga berisi survei evaluasi. Penulis mendapatkan 800 responden yang mengisi survei evaluasi webinar *transfer pricing* untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman yang dimiliki sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan ini. Responden tersebut terdiri dari 6 orang akuntan, 93 orang auditor, 116 orang ASN, 4 orang CPNS, 106 orang dosen, 17 orang guru, 4 orang pegawai swasta, 4 orang konsultan, 437 mahasiswa, 1 orang manajer, 1 orang paralegal, 3 orang peneliti, 1 orang pensiunan PNS, 1 orang pustakawan, 2 orang siswa, 3 orang umum, dan 1 orang wiraswasta. Penulis menganalisis hasil survei dengan menghitung nilai rata-rata atas poin yang diisi oleh responden dari skala 1 sampai 5. Hasil pengolahan nilai survei evaluasi dapat dilihat dalam Tabel I. Dalam Tabel I, responden menilai topik *transfer pricing* sangat relevan dengan kondisi saat ini. Hal ini dibuktikan dari skor yang diberikan oleh responden secara rata-rata yaitu 4,60 dari nilai maksimal yaitu 5,00. Sementara itu, pemahaman responden mengenai *transfer pricing* dalam sudut pandang akuntansi, hukum, dan pajak sebelum mengikuti webinar berkisar 3,43 hingga 3,49. Setelah mengikuti webinar, pemahaman responden terkait topik yang disampaikan meningkat cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan nilai rata-rata yang diberikan responden berada di rentang angka 4,08 hingga 4,29. Secara rata-rata terjadi peningkatan pemahaman sebesar 22%. Peningkatan pemahaman ini terjadi tentu karena adanya kontribusi dari penyampaian materi yang dilakukan oleh *Keynote Speaker*, Narasumber, dan Moderator yang dinilai cukup tinggi oleh para responden yang berada di rentang angka 4,59 hingga 4,69 (Tabel 1).

Tabel I. Hasil Evaluasi Kegiatan

No.	Pertanyaan	Nilai	
<u>Penyelenggaraan Pengabdian Masyarakat</u>			
1	Topik webinar sangat relevan dengan kondisi saat ini	4.60	
2	Bagaimana pendapat Anda mengenai waktu pelaksanaan webinar?	4.36	
3	Bagaimana pendapat Anda mengenai penyampaian oleh <i>Keynote Speaker</i> ?	4.59	
4	Bagaimana pendapat Anda mengenai penyampaian materi oleh Narasumber?	4.69	
5	Bagaimana pendapat Anda mengenai penyampaian oleh Moderator?	4.64	
Rata-rata		4,58	
<u>Pemahaman Peserta</u>		Sebelum	Setelah
1	Bagaimana pemahaman Anda mengenai <i>Transfer Pricing</i> dalam sudut pandang akuntansi?	3.49	4.26
2	Bagaimana pemahaman Anda mengenai <i>Transfer Pricing</i> dalam sudut pandang hukum?	3.46	4.08
3	Bagaimana pemahaman Anda mengenai <i>Transfer Pricing</i> dalam sudut pandang pajak?	3.43	4.29
Rata-rata		3.46	4.21

KESIMPULAN

Kegiatan pelatihan implementasi praktik *transfer pricing* bertujuan untuk memberikan edukasi bagi praktisi dan akademisi dalam memahami lebih dalam aktivitas *transfer pricing* dari sudut pandang akuntansi, pajak, dan hukum. Berdasarkan hasil *feedback* dari para peserta, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini meningkatkan pemahaman dari sisi akademik ataupun praktik peserta kegiatan sebesar 22%, yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja pihak-pihak yang berhubungan dengan aktivitas terkait *transfer pricing*. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang selanjutnya dapat dilakukan dengan pelatihan secara tatap muka. Selain itu, frekuensi pelatihan dapat ditingkatkan namun dengan jumlah peserta yang lebih dibatasi agar diperoleh pemahaman yang lebih baik dari setiap peserta atas materi yang diberikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Jurusan Akuntansi PKN STAN dan seluruh panitia yang ikut berkontribusi dan memberikan dukungan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, K. L. S. 2015. Analysis of transfer pricing as a tax avoidance and proposed suggestion to prevent its disadvantages. *Yuridika*, 30(1), 137–150.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20473/ydk.v30i1.4902>
- Arham, A., Firmansyah, A., & Nor, A. M. E. 2020. Penelitian Transfer Pricing di Indonesia: Sebuah Studi Kepustakaan. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(1), 57–72.
<https://doi.org/10.51211/joia.v5i1.1318>
- Beer, S., & Loeprick, J. 2015. Profit shifting: drivers of transfer (mis)pricing and the potential of countermeasures. *International Tax and Public Finance*, 22(3), 426–451.
<https://doi.org/10.1007/s10797-014-9323-2>
- Borkowski, S. C. 1997. The transfer pricing concerns of developed and developing countries. *The International Journal of Accounting*, 32(3), 321–336.
[https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0020-7063\(97\)90014-5](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0020-7063(97)90014-5)
- Caraka, R. E., Lee, Y., Kurniawan, R., Herliansyah, R., Kaban, P. A., Nasution, B. I., Gio, P. U., Chen, R. C., Toharudin, T., & Pardamean, B. 2020. Impact of COVID-19 large scale restriction on environment and economy in Indonesia. *Global Journal of Environmental Science and Management*, 6(Special Issue (Covid-19)), 65–84.
<https://doi.org/10.22034/GJESM.2019.06.SI.07>

- Firmansyah, A. 2020. *Kajian Yuridis Atas Praktek Transfer Pricing oleh Korporasi*. Indramayu: Penerbit Adab.
- Firmansyah, A., Arham, A., & Qadri, R. A. 2020. Pelatihan Melalui Web Seminar Terkait Penulisan Artikel Berbasis Bibliographical Research Method Dalam Bidang Akuntansi Untuk Publikasi Pada Jurnal Internasional Bereputasi. *INTEGRITAS: Jurnal Pengabdian*, 4(1), 37–48.
<https://doi.org/10.36841/integritas.v4i1.564>
- Firmansyah, A., Qadri, R. A., & Arham, A. 2020. Pelatihan melalui Web Seminar tentang Kiat dan Motivasi Penulisan Artikel Hasil Penelitian pada Jurnal Ilmiah. *Intervensi Komunitas*, 2(1), 22–27.
<http://ojs.itb-ad.ac.id/index.php/IK/article/view/763>
- Firmansyah, A., Qadri, R. A., & Arham, A. 2020. Pelatihan melalui Web Seminar terkait Publikasi Artikel untuk Menembus Jurnal Sinta 2 dan Scopus. *Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang*, 5(2), 131–138.
<https://doi.org/10.26905/abdimas.v5i2.4244>
- Hardiyanto, I. 2019. Permasalahan Transfer Pricing dalam Undang-Undang Pajak di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM*, 6(1), 1082–1103.
<https://doi.org/10.24123/argu.v6i1.1859>
- Harsono, B. 2018. Tinjauan Sengketa Atas Batu Bara Sebagai Barang Kena Pajak Atau Non Barang Kena Pajak. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 1(1), 252–267.
<https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/301>
- Holtzman, Y., & Nagel, P. 2014. An introduction to transfer pricing. *Journal of Management Development*, 33(1), 57–61.
<https://doi.org/10.1108/JMD-11-2013-0139>
- Pungkasan, T. P. 2020. *Pandemi COVID-19 dan Transfer Pricing*. Ddte. diakses 28 Maret 2021.
<https://news.ddtc.co.id/pandemi-covid-19-dan-transfer-pricing-20154>
- Putra, B. C., & Purwanti, L. 2021. *Transaksi Afiliasi Terdampak Pandemi, Wajib Pajak Butuh Panduan Transfer Pricing*. mucglobal, diakses 28 Maret 2021.
<https://mucglobal.com/id/news/2340/transaksi-afiliasi-terdampak-pandemi-wajib-pajak-butuh-panduan-transfer-pricing>
- Qadri, R. A., Firmansyah, A., Jadi, P. H., & Setiawan, T. A. 2020. Pelatihan Penelitian Kualitatif melalui Web Seminar. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 325–330.
<http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/JAL/article/view/6865>
- Santoso, I. 2004. Advance pricing Agreement dan problematika transfer pricing dari perspektif

perpajakan indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 123–139.
<https://jurnalakuntansi.petra.ac.id/index.php/aku/article/view/16158>

Solilová, V. 2013. Transfer pricing and safe harbours. *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis*, 61(7), 2757–2768.
<https://doi.org/10.11118/actaun201361072757>

Tarigan, A. L. 2017. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Praktik Transfer Pricing Bidang Perpajakan di Indonesia. *USU Law Journal*, 5(4), 85–95.
<https://jurnal.usu.ac.id/index.php/law/article/view/19503>

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan